



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 030/SDM.11-Kpt/7301/KPU.Kab/XI/2019

TENTANG

PETUGAS PENGAWAS PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PETUGAS PENJAGA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan Pengawasan dalam pengelolaan dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga diperlukan Petugas Pengawas dan Petugas Penjaga Gudang logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 yang handal dan terampil;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Petugas Pengawas Pengelolaan Logistik dan Petugas Penjaga Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 19/SDM.11-ST/Sek-Kab/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang

Petugas...

Petugas Pengawas Pengelolaan Logistik dan Petugas Penjaga Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PETUGAS PENGAWAS PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PETUGAS PENJAGA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengawas Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:

Nama : ZUKNI PAHMAN
Nip. : 19780327 201212 1 003
Jabatan : STAF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK

Menunjuk dan menetapkan Petugas Penjaga Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:

Nama : ABU THALIB
Nip. : 19701027 201212 1 004
Jabatan : STAF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pengawas Pengelolaan Logistik yaitu :

1. Mengkoordinir dan melacak Pengiriman Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Mengelola gudang atas penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menganalisis Sistem Rantai Pasok seperti Pengiriman, Pergudangan, Penyimpanan dan Penyaluran Logistik;
4. Pengawasan Keamanan.

Tugas...

Tugas dan Tanggungjawab Petugas Penjaga Gudang Logistik yaitu :

1. Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya.
2. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
3. Menjadi pemimpin bagi semua staff gudang.
4. Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
5. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 29 November 2019

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd,

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



NUR PUTRIYANA ALANG